



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir: Padang Kuning/ 14 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman , Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail [@gmail.com](mailto:@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**dengan**

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir:Kubang Bungkok/06 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.LK pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2017 di rumah orang tua Pemohon II

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikahpaman kandung Pemohon II yang bernama Y, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama A, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung Pemohon II mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga paman kandung Pemohon II lah yang menjadi wali nikah Pemohon II;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Juni 2018;

7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah adamengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebabkan karena orang tua Pemohon I belum cukup umur;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengajukan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 di , Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan wali nikah Pemohon I yaitu paman kandung Pemohon II yang merupakan kakak kandung dari ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon mengalami gangguan jiwa/ stress sehingga tidak mampu untuk menjadi wali nikah dalam

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yudanis bin Yusni, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Padang Kuniang nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa paman kandung Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Endri mewakili secara lisan kepada Paman kandung Pemohon II untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2017 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak mampu menjadi wali nikah langsung dalam pernikahan tersebut karena ayah Pemohon II mengalami gangguan jiwa/stress;
- Bahwa paman kandung Pemohon II yang sebagai wali nikah langsung berjabat tangan dengan Pemohon I dihadapan seorang ustad yang bernama A dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang meragukan keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 31 Juni 2018;
- Bahwa sebelumnya melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari karena pada saat pernikahan tersebut umur Pemohon I masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



untuk mengurus Akte Lahir, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Pangkas Rambut, tempat tinggal di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II padatanggal 05 April 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Kubang Bungkuak, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Y (paman Kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama A ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mnderita sakit jiwa sehingga tidak mampu menjadi wali dalam penrnikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lanuis dan dan seorang laki-laki lagi tidak ingat namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir tanggal 31 Juni 2018;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari karena pada saat itu umur Pemohon I belum mencukupi syarat untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor Pemerintahan;

**2. SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota; telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah ustaz yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 05 April 2017 di rumah orang tua Pemohon II

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Kubang Bungkuak, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari,

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Y (paman Kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan saksi sendiri;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menderita sakit jiwa sehingga tidak mampu menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, yang lahir tanggal 31 Juni 2018;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari karena pada saat itu umur Pemohon I belum mencukupi syarat untuk menikah;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor Pemerintahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan ayah kandung Pemohon II dan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jorong Kubang Bungkuak, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagaripada tanggal 5 April 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai dengan wali nikah adalahpaman kandung Pemohon II yang bernama Y, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama A , karena ayah kandung Pemohon II menderita sakit jiwa sehingga tidak mampu menjadi wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Juni 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari karenapada saat pernikahan usia Pemohon I masih di bawah umur;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor Pemerintahan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kubang Bungkuak, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Y, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama A disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan dalam pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Juni 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat pernikahan usia Pemohon I masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran, kartu keluarga dan kegunaan penting lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح  
إلأبولي وشاهدي عدل رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK





ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1441 Hijriah oleh **Alfiza, S.H.I, M.A** sebagai Hakim Ketua dan **Defi Uswatun Hasanah S. Sy.** dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



**Fauziah Rahmah S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yeni Marliza S. Sy** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

Ttd

Ttd

**Defi Uswatun Hasanah S. Sy**  
**Hakim Anggota**

**Alfiza, S.H.I, M.A**

Ttd

**Fauziah Rahmah S.H**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Yeni Marliza S. Sy**

Rincian biaya:

- |                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                     | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat        | : | Rp 0.000,00  |
| 4. PNBP panggilan pertama Penggugat | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat         | : | Rp 0.000,00  |
| 6. PNBP panggilan pertama Tergugat  | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi                    | : | Rp 10.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp120.000,00</b>

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)